

BAB I

PENDAHULUAN

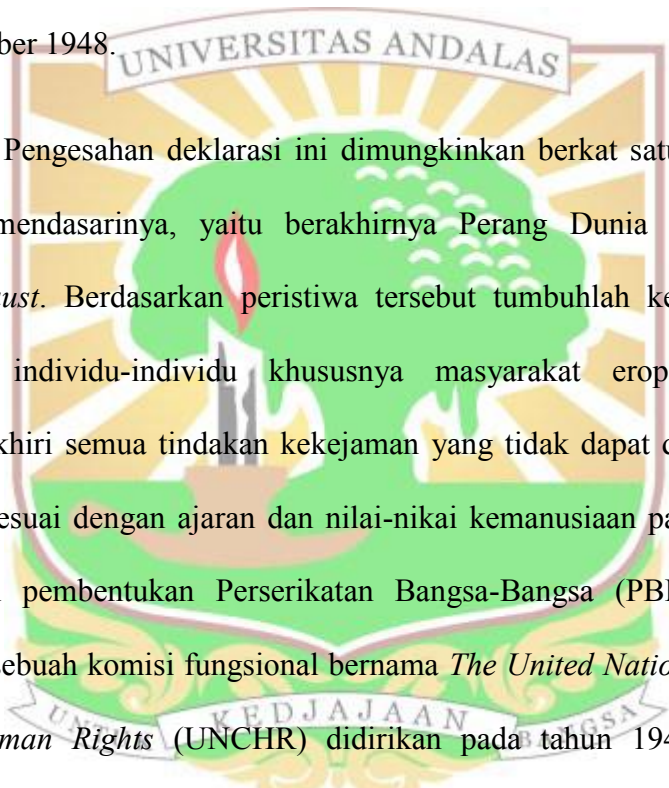
A. Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia dari rahim, dilahirkan sampai kematiannya dan hak ini ada tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun, kecuali oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pencipta. Hak asasi manusia adalah kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan segala aspeknya kehidupan mereka. Fokus utama hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia.¹ Pada dasarnya pelaksanaan Hak Asasi Manusia bersamaan dengan berlangsungnya kehidupan masyarakat dan hak asasi manusia itu sudah ada bersamaan saat manusia itu ada.

Hak asasi manusia itu bersifat universal, maksudnya adalah dapat digunakan kapan saja, dimana saja, dan untuk siapa saja serta tidak dapat diregret oleh siapapun. HAM digunakan manusia selain untuk menjaga diri serta menjaga harga diri kemanusiaannya, juga dipakai sebagai dasar moral dalam kehidupan masyarakat. PBB memandang hak asasi manusia sebagai instrumen yang penting sebagai salah satu upaya untuk menjalankan kehidupan yang damai dan bermoral dengan mengadopsi *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (UDHR 1948) yang disusun oleh orang dan negara secara bersama-sama yang tunduk pada hukum

¹ Nadia Alvin Hamidah, 2023, Penegakan HAM di Era Modernisasi, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 02, No. 06, Juni 2023, hlm 460

internasional.² Salah satu penyebab dibentuknya UDHR adalah terjadinya peristiwa Holocaust, yaitu peristiwa pembunuhan massal terhadap kelompok Yahudi oleh Adolf Hitler, Nazi, serta sekutu, dan kelompoknya. Peristiwa ini diperingati setiap tanggal 27 Januari sebagai hari *holocaust* internasional di kota Berlin, Jerman, disertai juga dengan pembangunan monumen holocaust memorial. sejak dicetuskan pentingnya Hak Asasi Manusia dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada 10 Desember 1948.



Pengesahan deklarasi ini dimungkinkan berkat satu faktor krusial yang mendasarinya, yaitu berakhirnya Perang Dunia II dan tragedi *Holocaust*. Berdasarkan peristiwa tersebut tumbuhlah kesadaran dalam setiap individu-individu khususnya masyarakat Eropa agar dapat mengakhiri semua tindakan kejahatan yang tidak dapat ditoleransi serta tidak sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai kemanusiaan pada periode itu. Setelah pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, sebuah komisi fungsional bernama *The United Nations Commission on Human Rights* (UNCHR) didirikan pada tahun 1946. Komisi ini beroperasi selama hampir enam dekade sebelum digantikan oleh *The United Nations Human Rights Council* pada tahun 1986.

Ketika pertama kali dibentuk, UNCHR dipimpin oleh Eleanor Roosevelt, yang merupakan istri mendiang Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Anggota komisi ini terdiri atas akademisi,

² Nyoman Krisnanta Davendra, 2022 Eksistensi Hukum Internasional Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia, *Ganesha Law Review*, Volume 4 Issue 1 May 2022, hlm 2

diplomat, dan berbagai tokoh masyarakat lainnya. Rapat-rapat awal UNCHR diadakan di Lake Success, New York, karena gedung pusat PBB yang ada saat ini baru mulai dibangun pada tahun 1947. Sebelumnya, lokasi tersebut berfungsi sebagai rumah pemotongan hewan. Dalam proses awal penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*), terdapat perdebatan terkait rancangan Pasal 1. Awalnya, pasal ini mengadopsi frasa "*All men are created equal*" yang berasal dari *Declaration of Independence* Amerika Serikat. Namun, Hansa Jivraj Mehta, seorang aktivis dan reformis sosial dari India, menentang penggunaan frasa tersebut. Ia khawatir bahwa "*all men*" akan ditafsirkan secara eksklusif merujuk pada laki-laki, sehingga mengabaikan perempuan.³

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) merupakan dokumen penting yang berisi ketentuan mengenai hak-hak dasar manusia. Dokumen ini disahkan dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi Nomor 217 A (III). UDHR memuat 30 pasal yang menegaskan prinsip-prinsip fundamental mengenai kebebasan dan kesetaraan manusia, di mana setiap individu sejak lahir memiliki derajat yang sama serta berhak atas hak dan kebebasan tanpa adanya bentuk diskriminasi apa pun. Deklarasi tersebut juga menjadi dasar

³ Satya Arinanto, *Statuta Roma merupakan salah satu instrumen HAM internasional yang penting di samping UDHR*, <https://law.ui.ac.id/76-tahun-deklarasi-universal-ham/> dikunjungi pada tanggal 8 Januari 2025 pada pukul 20.25 WIB

pengakuan universal terhadap hak-hak asasi manusia dan telah diterima serta diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia.^{4 7}

The United Nations Human Rights Council (PBB) telah mengeluarkan resolusi pertama yang menegaskan pentingnya kesetaraan hak bagi setiap individu tanpa memandang orientasi seksual. Resolusi tersebut secara khusus menyoroti perlindungan terhadap hak-hak kaum homoseksual dan kelompok dengan identitas gender beragam. Ketentuan ini tertuang dalam Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 yang berjudul *Discriminatory Laws and Practices and Acts of Violence Against Individuals Based on Their Sexual Orientation and Gender Identity*. Pada Pasal 1 resolusi tersebut dijelaskan bahwa:

“In all regions, people experience violence and discrimination because of their sexual orientation or gender identity. In many cases, even the perception of homosexuality or transgender identity puts people at risk. Violations include – but are not limited to – killings, rape and physical attacks, torture, arbitrary detention, the denial of rights to assembly, expression and information, and discrimination in employment, health and education. United Nations mechanisms, including human rights treaty bodies and the special procedures of the Human Rights Council, have documented such violations for close to two decades.”

Kekerasan dan diskriminasi terhadap individu berdasarkan orientasi seksual maupun identitas gender mereka masih terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam banyak situasi, hanya dugaan atau asumsi mengenai homoseksualitas atau identitas transgender. Beragam pelanggaran yang terjadi meliputi, namun tidak terbatas pada pembunuhan, pemerkosaan,

⁴ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 12-13.

kekerasan fisik, penyiksaan, penahanan tanpa dasar hukum yang jelas, pembatasan hak untuk berkumpul, menyuarakan pendapat, serta mengakses informasi. Selain itu, diskriminasi juga terjadi di sektor pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Berbagai mekanisme yang dimiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk badan perjanjian hak asasi manusia dan prosedur khusus Dewan Hak Asasi Manusia, telah mendokumentasikan pelanggaran semacam ini selama hampir dua dekade terakhir.

Penting untuk mencermati penjaminan terhadap kelompok rentan, termasuk individu yang tergolong dalam komunitas *Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender* (LGBT). Menurut survei yang diadakan oleh NPR, Robert Wood Johnson Foundation, dan Harvard T.H. Chan School of Public Health pada tahun 2017, sejumlah tantangan signifikan masih dihadapi oleh individu LGBT dalam dunia kerja. Data menunjukkan bahwa kelompok LGBT melaporkan berbagai pengalaman diskriminasi yang terjadi dalam institusi. Sekitar satu dari lima individu mengaku mengalami diskriminasi secara langsung karena orientasi seksual atau identitas gender mereka saat melamar pekerjaan (20%), saat mendapatkan upah yang setara atau saat dipertimbangkan untuk promosi (22%).⁵ Menurut ketentuan Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), setiap orang memiliki hak untuk bekerja serta kebebasan dalam memilih jenis pekerjaan yang diinginkan. Selain itu, setiap individu juga berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa adanya bentuk

⁵ Harvard T.H. Chan School of Public Health, 2017, *Discrimination In America: Experience and Views of LGBTQ Americans*, Boston, hlm. 1

diskriminasi dalam dunia kerja, termasuk hak untuk menerima upah yang setara bagi pekerjaan yang memiliki nilai dan tanggung jawab yang sama.⁶ Meskipun prinsip-prinsip ini tertera dalam dokumen internasional, implementasinya di lapangan, khususnya di Amerika Serikat, masih belum memadai. Negara Amerika Serikat, sebagai negara yang berkomitmen terhadap hak asasi manusia, perlu memperhatikan bahwa diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender tetap terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip hukum dan kenyataan di masyarakat.

Pemerintah Amerika Serikat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hak asasi manusia, khususnya bagi warga negara berdasarkan *sexual orientation* dan *gender identity*. Salah satu langkah penting dalam hal ini dapat dilihat melalui kasus *Bostock v. Clayton County, Georgia*, yang melibatkan seorang pegawai koordinator kesejahteraan anak di Clayton County, Georgia. Gerald Bostock, yang telah bekerja sejak tahun 2003, menghadapi pemecatan dari pekerjaannya pada tahun 2013 setelah diketahui bergabung dengan sebuah liga softball yang berafiliasi dengan komunitas gay. Keikutsertaan Bostock dalam liga tersebut memicu kritik terhadap orientasi seksualnya dari lingkungan kerja. Tidak lama kemudian, ia diberhentikan dengan alasan "perilaku yang tidak pantas bagi seorang pegawai." Merasa bahwa tindakannya tidak relevan dengan tugas pekerjaannya dan bahwa pemecatan tersebut diskriminatif, Bostock mengajukan gugatan terhadap Clayton County.

⁶ Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 23

Gugatan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran Judul VII (*Equal Employment Opportunity*) dalam *Civil Rights Act* 1964, yang mengatur tentang larangan diskriminasi dalam kesempatan kerja berdasarkan jenis kelamin.

Mahkamah Agung Amerika Serikat akhirnya mengeluarkan putusan terkait kasus ini pada tanggal 15 Juni 2020. Dalam putusan dengan suara mayoritas, Mahkamah menyimpulkan bahwa tindakan pemecatan yang dilakukan oleh majikan terhadap individu karena orientasi seksual atau identitas gendernya adalah bentuk diskriminasi yang melanggar Judul VII. Pengadilan berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak dapat dipisahkan dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, yang dengan demikian dilarang oleh undang-undang. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak kaum LGBT di tempat kerja di seluruh Amerika Serikat.⁷

Fenomena dalam mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan berdasarkan *sexual orientation* dan *gender identity* juga dapat ditemukan di Australia. Berdasarkan catatan dari *Human Rights and Equal Opportunity Commission* Australia, masih terdapat sejumlah kasus yang mencerminkan adanya kesenjangan dalam akses terhadap kesempatan kerja, terutama yang dialami oleh kelompok minoritas seksual.

Salah satu kasus yang menjadi bukti nyata dengan minimnya perubahan dalam lingkungan profesional terjadi di Australia ketika Anton

⁷ *Official report of the Supreme Court*
https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/590us2r44_6kgn.pdf diakses pada 19 Januari 2025

bekerja di sebuah institusi perbankan ternama. Seorang kolega senior yang dikenal luas karena kompetensi dan dedikasinya dalam menjalankan peran sebagai manajer hubungan untuk klien terbesar di bank tersebut, secara tiba-tiba mulai disisihkan dari lingkup kerja strategis. Hal ini terjadi setelah muncul isu mengenai orientasi seksualnya. Pihak manajemen secara tersirat menyampaikan bahwa apabila rumor tersebut terbukti benar, maka hal itu dapat berdampak negatif terhadap peluangnya untuk mendapatkan promosi jabatan. Menghadapi situasi yang tidak adil dan penuh tekanan tersebut, ia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan menerima tawaran kerja dari sebuah bank internasional.⁸

Banyak pihak mungkin bertanya mengapa ia tidak memilih jalur hukum atau melaporkan tindakan diskriminatif itu secara resmi. Namun, dapat dipahami bahwa industri jasa keuangan, sebagaimana banyak sektor lainnya, merupakan lingkungan yang cenderung eksklusif dan kompetitif, di mana ketidaksesuaian terhadap norma dominan sering kali disebarluaskan secara negatif. Dalam konteks ini, individu yang dianggap berbeda-berisiko menjadi sasaran strategi tidak etis dari pihak-pihak yang ingin mempercepat kemajuan karier pribadi dengan menjatuhkan orang lain, alih-alih mengedepankan prinsip kerja keras dan profesionalisme.⁹

Menurut *Fair Work Act* 2009 pasal 351 ayat 1 menjelaskan bahwa:¹⁰

⁸ *Stories of discrimination*, <https://humanrights.gov.au/our-work/stories-discrimination>, dikunjungi pada tanggal 14 Mei 2025

⁹ Ibid

¹⁰ Pasal 351 ayat 1 *Fair Work Act* 2009 Act No. 28 of 2009 as amended

An employer must not take adverse action against a person who is an employee, or prospective employee, of the employer because of the person's race, colour, sex, sexual preference, age, physical or mental disability, marital status, family or carer's responsibilities, pregnancy, religion, political opinion, national extraction or social origin.

Seorang majikan tidak boleh mengambil tindakan merugikan terhadap seseorang yang merupakan karyawan atau calon karyawan karena alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, disabilitas fisik atau mental, status pernikahan, tanggung jawab keluarga atau perawatan, kehamilan, agama, pandangan politik, asal negara, atau latar belakang sosial.

Pada akhir tahun 2015, Majelis Umum PBB mengadopsi Agenda 2030, yang berisi tujuh belas *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan-tujuan ini bertujuan untuk memandu kegiatan pembangunan internasional selama satu dekade ke depan. SDGs memberikan kesempatan bagi pendukung LGBT untuk memperjuangkan inklusi dalam agenda pembangunan internasional serta dalam kebijakan dan program nasional. Kerangka kerja ini telah berkembang sejak pembentukan lembaga pembangunan global pertama pada tahun 1944 dan melengkapi kerangka kerja hak asasi manusia, meskipun keduanya beroperasi melalui lembaga dan metodologi yang berbeda.¹¹

Urgensi SDGs dalam konteks yang terjadi di Amerika Serikat dan Australia sangat penting. Dengan adanya prinsip "jangan tinggalkan siapa pun," SDGs mendorong negara untuk memastikan bahwa perbuatan

¹¹ *The 17 Goals Sustainable Development, United Nations Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development* <https://sdgs.un.org/goals>, dikunjungi pada 28 Februari 2025

diskriminasi berdasarkan *sexual orientation* dan *gender identity* tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan. Hal ini menjadi krusial mengingat tantangan yang dihadapi oleh individu LGBT di dunia kerja, seperti diskriminasi dan kurangnya kesempatan. SDGs dapat menjadi alat untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan adil, serta memastikan bahwa hak-hak individu LGBT dilindungi dan dihormati dalam setiap aspek. Setiap individu LGBT seharusnya memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bagi banyak anggota komunitas LGBT, tantangan terkait sumber daya sering kali berkaitan dengan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif.

Upaya mencari penghidupan merupakan salah satu dimensi dari persoalan kemiskinan yang dialami oleh kelompok LGBT. Namun, kemiskinan yang mereka hadapi tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, melainkan juga mencakup berbagai bentuk keterbatasan sosial seperti isolasi dari masyarakat, stigma negatif, minimnya dukungan politik, serta pengucilan dari lingkungan keluarga maupun jaringan sosial. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan tingginya kerentanan terhadap kekerasan, khususnya yang berkaitan dengan sumber penghasilan. Dalam konteks ini, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) nomor 10, yang menitikberatkan pada pengurangan kesenjangan, serta SDG nomor 5, yang berfokus pada

kesetaraan gender, memiliki relevansi yang signifikan terhadap isu tersebut.¹²

Brunei Darussalam adalah negara yang menerapkan hukum Islam dalam sistem pemerintahannya. Dalam mengatur hak ketenagakerjaan diatur dalam *Employment Order* 2009, peraturan ini merupakan kerangka hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan kerja di Brunei Darussalam terdiri dari peraturan yang berlaku untuk semua pekerja yang terikat kontrak kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sistem hukum ketenagakerjaan di Brunei didasarkan pada beberapa undang-undang pokok yang mengatur hubungan kerja, melindungi hak-hak pekerja, serta menetapkan tanggung jawab para pemberi kerja.¹³ Secara umum, *Employment Order* 2009 menetapkan ketentuan minimum mengenai syarat dan kondisi kerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha, tanpa menyebutkan perlindungan khusus terkait persamaan hak dalam mendapatkan pekerjaan berdasarkan identitas pribadi atau orientasi seksual. Selain itu, tidak ada pasal yang secara khusus melarang diskriminasi dalam perekrutan atau pekerjaan berdasarkan orientasi seksual dalam dokumen tersebut.

Namun Dalam *Syariah Penal Code* mengenai pembuatan berdasarkan *sexual orientation* dilarang untuk berkembang dalam pasal 82 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa:¹⁴

¹² Ibid

¹³ Belum Tahu Aturan Tenaga Kerja di Brunei? Simak Disini, <https://www.peduliwni.com/kerja-di-brunei> diakses pada 14 Mei 2025

¹⁴ Laws Of Brunei Chapter 275 Syariah Penal Code, hlm 55

(1) Any person who commits liwat is guilty of an offence and liable on conviction to the same punishment as provided for the offence of zina.

(2) For the purposes of this Code, "liwat" means sexual intercourse between a man and another man or between a man and a woman other than his wife, done against the order of nature that is through the anus

Berdasarkan terjemahan bebas penulis pasal 82 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa:

1) Setiap individu yang melakukan liwat dianggap melakukan pelanggaran dan akan dikenakan hukuman yang sama seperti yang ditetapkan untuk zina.

(2) Dalam konteks peraturan ini, "liwat" didefinisikan sebagai hubungan seksual antara seorang pria dengan pria lain atau antara seorang pria dengan wanita yang bukan istrinya, yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan kodratnya, yaitu melalui anal.

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan liwat bersalah atas pelanggaran dan akan bertanggung jawab dengan keyakinan hukuman yang sama seperti yang diberikan untuk pelanggaran zina. Untuk keperluan ini, "liwat" berarti hubungan seksual antara seorang pria dan pria lain atau antara pria dan wanita selain istri, dilakukan melawan tatanan alam yaitu melalui anus.

Maka dengan penjelasan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul, **PENGATURAN HAK DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN BERDASARKAN *SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY* MENURUT HUKUM INTERNASIONAL SERTA PENERAPANNYA DI AMERIKA, AUSTRALIA, DAN BRUNEI DARUSSALAM**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimana pengaturan hak mendapatkan pekerjaan berdasarkan *sexual orientation* dan *gender identity* menurut hukum internasional?
2. Bagaimana pengaturan hak mendapatkan pekerjaan berdasarkan *sexual orientation* dan *gender identity* di Amerika Serikat, Australia, dan Brunei Darussalam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meneliti dan membahas pengaturan hak asasi manusia berdasarkan *sexual orientation* dan *gender identity* dalam konteks hukum internasional
2. Meneliti dan menganalisis pengaturan mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender dalam konteks pemenuhan hak atas pekerjaan di berbagai negara.

D. Manfaat Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hak asasi manusia dan hukum ketenagakerjaan internasional,

2. Memberikan informasi kepada masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya perlindungan hak kelompok rentan dalam dunia kerja.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis menggunakan metode penelitian yang dianggap paling relevan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun komponen-komponen metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif, yang kerap disebut juga sebagai penelitian doktrinal, merupakan pendekatan penelitian yang menempatkan hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini memandang hukum bukan hanya sebagai produk lembaga legislatif, tetapi juga sebagai sistem norma yang berfungsi mengatur dan menjadi pedoman perilaku masyarakat sesuai standar hukum yang diakui. Berdasarkan sifat dan karakteristiknya, penelitian ini berfokus pada penggunaan data sekunder sebagai sumber utama, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti prinsip-prinsip hukum, doktrin-

doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan.

P. Mahmud Marzuki menyatakan bahwa "penelitian hukum merupakan sebuah proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi." Definisi penelitian hukum yang disampaikan tersebut merujuk pada penelitian hukum normatif yang menjadikan norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum sebagai objek kajiannya.¹⁵

Penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap persoalan-persoalan normatif yang muncul dalam ranah ilmu hukum dogmatik. Melalui metode ini, peneliti dapat menganalisis, menilai, serta menentukan norma hukum yang paling tepat diterapkan terhadap suatu permasalahan, termasuk menafsirkan norma-norma yang bersifat ambigu atau belum lengkap sebagaimana dirumuskan oleh lembaga legislatif dan selanjutnya ditafsirkan oleh lembaga peradilan.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*). Pendekatan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 121.

¹⁶ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 85.

perundang-undangan diimplementasikan melalui kajian dan analisis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengkaji regulasi-regulasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual menurut hukum internasional, serta peraturan yang mengatur hak asasi manusia berdasarkan identitas gender dalam akses ketenagakerjaan di berbagai negara. Sementara itu, pendekatan komparatif dijalankan dengan melakukan perbandingan antara peraturan perundang-undangan suatu negara dengan regulasi dari negara lain atau beberapa negara lainnya mengenai substansi yang sama. Melalui pendekatan ini, penulis dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antar regulasi tersebut, serta memperoleh pemahaman mengenai konsistensi antara filosofi hukum dan implementasi perundang-undangan terkait dengan objek yang diteliti sifat penelitian

Dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, terstruktur, dan menyeluruh mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pengaturan serta perlindungan hak-hak individu berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender dalam memperoleh pekerjaan menurut ketentuan hukum internasional, beserta penerapannya di sejumlah negara.

Penelitian deskriptif ini juga dimaksudkan untuk mengungkap adanya hubungan atau keterkaitan antara satu fenomena sosial dengan fenomena lainnya dalam konteks kehidupan masyarakat.¹⁷ Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis pengaturan hukum yang berkaitan dengan identitas gender dalam kaitannya dengan pemenuhan hak untuk memperoleh pekerjaan berdasarkan ketentuan hukum internasional, serta menelaah bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut di berbagai negara.

Untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kasus normatif. Jenis data terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merujuk pada sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada peneliti.¹⁸ Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari dokumen resmi, literatur terkait dengan subjek penelitian, hasil penelitian seperti laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan hukum perundangundangan. Data yang berasal dari pendekatan yuridis normatif dijadikan sebagai data sekunder dalam penelitian ini, penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

¹⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.25

¹⁸ Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, hlm.402

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat serta memiliki otoritas hukum, yang mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai instrumen hukum yang relevan dengan topik pembahasan dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) *Universal Declaration of Human Rights*
- 2) *Resolusi 17/19 Human rights, Sexual Orientation and Gender Identity 2011*
- 3) *Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 Tentang Discriminatory Laws and Practices and Acts of Violence Against individuals based on their sexual orientation and gender identity.*
- 4) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*
- 5) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rightsy*
- 6) *Civil Right Act 1964*
- 7) *Fair Work Act 2008*
- 8) *Employment Order 2009*

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum sekunder dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas.

Dalam arti sempit, bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur hukum yang berisi ajaran atau doktrin para ahli, tulisan ilmiah seperti artikel dalam jurnal hukum, ulasan terhadap isu-isu hukum tertentu, serta sumber-sumber referensi yang menjelaskan istilah, konsep, dan frasa hukum yang terdapat dalam kamus atau ensiklopedia hukum. Adapun dalam pengertian luas, bahan hukum sekunder mencakup seluruh sumber hukum yang tidak tergolong sebagai bahan hukum primer, termasuk karya ilmiah di bidang hukum yang belum dipublikasikan, maupun tulisan-tulisan hukum yang dimuat dalam surat kabar atau majalah umum.¹⁹ Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang akan digunakan yakni:

- 1) Hasil-hasil penelitian;
- 2) Pendapat para pakar hukum;
- 3) Buku-buku hukum;
- 4) Jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang menyediakan panduan atau arahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta pandangan para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia & Kamus Bahasa Inggris
- 2) Black's Law Dictionary

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

- 3) Ensiklopedi hukum
- 4) Indeks majalah hukum, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi dokumen. Metode ini merupakan langkah awal yang esensial dalam penelitian hukum, mengingat seluruh kajian hukum selalu berpijak pada landasan normatif. Pelaksanaan studi dokumen mencakup penelaahan terhadap berbagai jenis bahan hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini perlu melalui proses verifikasi untuk memastikan validitas serta reliabilitasnya, karena kedua aspek tersebut berperan penting dalam menentukan kualitas dan ketepatan hasil penelitian.²⁰

4. Teknik Analisis Data

Adapun Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahapan-tahapan tersebut disusun untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diolah secara tepat guna mendukung analisis dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini. Secara umum, teknik pengolahan data yang diterapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 68

Data yang telah diperoleh selanjutnya melalui tahap editing. Tahap ini merupakan proses peninjauan dan penyuntingan terhadap data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh data tersebut telah lengkap, relevan, serta memadai guna mendukung analisis dan pemecahan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian.

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan analisis kualitatif sebagai metode pengolahan data. Seluruh data yang diperoleh, baik dari studi kepustakaan maupun dari sumber daring, dianalisis secara kualitatif normatif. Metode ini dilakukan dengan menelaah, menafsirkan, serta menilai data yang telah dikumpulkan untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang logis dan dituangkan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis berdasarkan studi kasus yang diteliti.

